

**TANYA JAWAB**  
*(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)*

**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI BANK INDONESIA**

1. Q : **Apa latar belakang penerbitan PBI ini?**
- A : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia (PBI DIBI) diterbitkan dengan latar belakang sebagai berikut:
1. Guna mencapai tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia memiliki tugas yang meliputi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Untuk itu, diperlukan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel yang didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan perolehan data dan informasi serta penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pemrosesan dan diseminasi Data dan Informasi dalam rangka mendukung penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas. Selanjutnya, Data dan Informasi yang berkualitas tersebut dapat pula didiseminasikan guna mendukung efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia, memenuhi komitmen nasional dan internasional, serta memenuhi penyediaan Data dan Informasi bagi publik.
  3. Dalam rangka memastikan ketersediaan Data dan Informasi yang berkualitas dimaksud, Bank Indonesia melakukan Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan Diseminasi Data dan Informasi.
  4. Berdasarkan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia menetapkan PBI DIBI.

**KETENTUAN UMUM**

2. Q : **Apa tujuan pengaturan kebijakan DIBI?**
- A : a. Memastikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan DIBI sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang.
- b. Menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan pelaksanaan terkait Data dan Informasi Bank Indonesia.
- c. Menjadi acuan bagi pihak eksternal mengenai pelaksanaan kebijakan DIBI.

3. Q : **Apa yang dimaksud dengan Data dan Informasi yang diatur dalam PBI DIBI?**  
A : Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.  
Informasi adalah Data dasar atau kumpulan Data yang telah diolah, diorganisasikan, dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna dan relevansi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format.
4. Q : **Apa yang dimaksud dengan Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan Diseminasi Data dan Informasi yang diatur dalam PBI DIBI?**  
A : Perolehan Data dan Informasi adalah pengumpulan Data dan Informasi untuk diproses dan/atau digunakan lebih lanjut.  
Pemrosesan Data dan Informasi adalah pengolahan suatu Data dan Informasi yang diperoleh menjadi Data dan Informasi baru.  
Diseminasi Data dan Informasi adalah penyediaan Data dan Informasi yang diperoleh dan/atau telah diproses untuk dapat diakses oleh pihak eksternal Bank Indonesia.

#### PRINSIP DASAR KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

5. Q : **Apa tujuan kebijakan DIBI?**  
A : Kebijakan DIBI bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
6. Q : **Apa cakupan kebijakan DIBI?**  
A : Kebijakan DIBI mencakup Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan Diseminasi Data dan Informasi. Kebijakan DIBI merupakan kebijakan yang mendukung bauran kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Bank Indonesia.
7. Q : **Apa saja prinsip dasar kebijakan DIBI?**  
A : a. Relevansi  
b. Mengacu pada standar profesional dan praktik yang terbaik  
c. Berbasis teknologi yang tepat  
d. Pelindungan  
e. Koordinasi dan sinergi.

#### KERANGKA KERJA KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

8. Q : **Apa sasaran kebijakan DIBI?**  
A : Bank Indonesia melaksanakan kebijakan DIBI untuk mencapai sasaran tersedianya Data dan Informasi yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan

perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan Bank Indonesia, komitmen nasional dan internasional, serta penyediaan Data dan Informasi bagi publik.

9. Q : **Apa ruang lingkup proses kebijakan DIBI?**

- A : Ruang lingkup proses kebijakan DIBI meliputi:
- a. Perumusan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Pelaporan dan pengawasan
  - d. Koordinasi dan sinergi
  - e. Akuntabilitas dan transparansi.

#### PERUMUSAN KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

10. Q : **Bagaimana perumusan kebijakan DIBI?**

- A : Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis mengenai Data dan Informasi. Kebijakan prinsipil dan strategis dimaksud ditetapkan oleh Dewan Gubernur melalui Rapat Dewan Gubernur mingguan.

#### PELAKSANAAN KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

11. Q : **Apa pengaturan mengenai Perolehan Data dan Informasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia?**

- A : Dalam melaksanakan kewenangan Perolehan Data dan Informasi, Bank Indonesia melakukan pengaturan terkait subjek, objek, mekanisme, dan teknologi, termasuk pelaporan dan pengawasan terhadap kewajiban pelaporan.

12. Q : **Siapa yang menjadi subjek Perolehan Data dan Informasi?**

- A : Subjek Perolehan Data dan Informasi Bank Indonesia meliputi: badan usaha, badan lainnya, perorangan (termasuk rumah tangga), kementerian atau lembaga, dan organisasi internasional.

13. Q : **Apa saja kewajiban subjek Perolehan Data dan Informasi?**

- A : Bank Indonesia menetapkan subjek berupa perorangan, badan usaha, dan badan lainnya yang wajib memberikan Data dan Informasi kepada Bank Indonesia.

Subjek yang ditetapkan wajib memberikan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan dalam PBI terkait.

14. Q : **Apa saja objek Perolehan Data dan Informasi?**

- A : Objek perolehan Data dan Informasi Bank Indonesia berupa Data dan Informasi yang dikategorikan berdasarkan:

- a. Sumber dan tujuan awal Perolehan Data dan Informasi, terdiri atas Data dan Informasi primer dan sekunder.

Data dan Informasi primer adalah yang bersumber dari internal Bank Indonesia atau perolehannya secara khusus didesain untuk kepentingan Bank Indonesia.

Data dan Informasi sekunder adalah Data dan Informasi yang diperoleh Bank Indonesia dari sumber eksternal dan tidak secara khusus didesain untuk kepentingan Bank Indonesia, termasuk data administratif kementerian atau lembaga dan badan usaha.

- b. Tingkat kedetailan, terdiri atas Data dan Informasi granular dan agregat
- c. Format, terdiri atas Data dan Informasi digital dan nondigital.

15. Q : **Apa saja mekanisme Perolehan Data dan Informasi?**

- A : a. Survei  
b. Pelaporan  
c. Kerja sama  
d. Permintaan langsung  
e. Akses langsung.

16. Q : **Apa saja teknologi Perolehan Data dan Informasi?**

- A : a. Pengaliran melalui sistem  
b. Penarikan melalui sistem  
c. Penyampaian secara luring  
d. Cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

17. Q : **Apa acuan yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam melakukan Pemrosesan Data dan Informasi?**

- A : Pemrosesan Data dan Informasi dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan:  
a. Prinsip atau kaidah ilmiah,  
b. Manual,  
c. Panduan kompilasi, dan/atau  
d. Acuan lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.

18. Q : **Bagaimana pelaksanaan Diseminasi Data dan Informasi oleh Bank Indonesia?**

- A : Diseminasi Data dan Informasi dapat dilakukan:  
a. melalui sarana yang dapat diakses oleh publik, dan  
b. berdasarkan permintaan pihak tertentu.

19. Q : **Apa saja persyaratan pihak yang menggunakan Data dan Informasi yang didiseminasikan oleh Bank Indonesia?**

- A : Pihak yang menggunakan Data dan Informasi harus mencantumkan Bank Indonesia sebagai sumber materi.

Pihak tertentu yang menggunakan Data dan Informasi yang didiseminasikan oleh Bank Indonesia berdasarkan permintaan harus menjaga keamanan dan kerahasiaan Data dan Informasi yang diterima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

20. Q : **Bagaimana ketentuan pelaksanaan dari PBI ini?**

- A : Ketentuan lebih lanjut mengenai Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan/atau Diseminasi Data dan Informasi, termasuk ketentuan mengenai penugasan pihak lain dan ketentuan mengenai pelaporan, ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

21. Q : **Bagaimana ketentuan mengenai pelaporan Data dan Informasi?**  
A : Bank Indonesia melakukan pengaturan mengenai pelaporan sebagai bagian dari mekanisme Perolehan Data dan Informasi, yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
22. Q : **Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan Data dan Informasi?**  
A : Pengawasan pelaporan dilakukan dengan:  
a. pengawasan tidak langsung; dan/atau  
b. pemeriksaan.  
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud, Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut pengawasan.

#### KOORDINASI DAN SINERGI

23. Q : **Apa bentuk koordinasi dan sinergi yang dilakukan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan Data dan Informasi?**  
A : Koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal dapat dilakukan melalui:  
a. forum antarotoritas, forum internasional, dan forum lain; dan  
b. kerja sama domestik dan kerja sama internasional,  
untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan DIBI.

#### AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

24. Q : **Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan DIBI?**  
A : Bank Indonesia menerapkan transparansi pelaksanaan kebijakan DIBI sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Dalam penerapan transparansi sebagaimana dimaksud, Bank Indonesia melakukan komunikasi untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap Data dan Informasi yang didiseminasikan oleh Bank Indonesia.

#### KETENTUAN PENUTUP

25. Q : **Kapan mulai berlakunya PBI ini?**  
A : PBI DIBI mulai berlaku pada 31 Desember 2024.

26. Q : **Apakah PBI ini mencabut atau mengubah ketentuan sebelumnya?**
- A : Pada saat PBI ini mulai berlaku, Pasal 15 PBI Nomor 1/4/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan/atau Diseminasi Data dan Informasi masih tetap berlaku.